



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 798/Kw.02/2-c/PP.00/08/2024

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal Nomor : B-1068/Kk.02.13/PP.00.05/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Yayasan Hutapungkut.

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah :

1. Nama Madrasah : MTs Yayasan Hutapungkut
2. NSM : 121212130009
3. Alamat Madrasah : Jl. Borala No.4
4. Kelurahan / Desa : Hutapungkut
5. Kecamatan : Kotanopan
6. Kabupaten / Kota : Mandailing Natal
7. Nama Yayasan : Yayasan Hutapungkut
8. Akte Menkum Ham : AHU.09234.50.10.2014 Tgl.18 November 2014

Kedua : RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 4 Agustus 2024 dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 2028.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin Operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 12 AGUSTUS 2024

a.n. KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan

No.

16/30/PM/63/78.-

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan piagam terdaftar kepada madrasah

1. Nama

Mts S/MAS YAY. HUTA PONGKUT

2. Alamat : Jalan

Huta Pongkut

Desa

KOTA NOPAN

Kecamatan

TAPANULI SELATAN

Kabupaten

SUM. UTARA

Propinsi

3. Didirikan pada

1963

Oleh

YAYASAN HUTA PONGKUT

sehingga kepada madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.

MEDAN 30 Mei 1978

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Sumatera Utara



Drs. A. MUIN ISMA NASUTION

NIP. 150097374